



**BUPATI LOMBOK TENGAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

---

**KEPUTUSAN BUPATI LOMBOK TENGAH**

**NOMOR 198 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS PEMBERANTASAN BARANG KENA  
CUKAI ILEGAL DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

**BUPATI LOMBOK TENGAH,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, Dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, operasi bersama pemberantasan barang kena cukai ilegal dengan Kantor Wilayah Bea Cukai dan/ atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai setempat yang diinisiasi oleh Pemerintah Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan surat edaran Direktur Bea dan Cukai Nomor SE-4/BC/2022 tentang Pedoman Kepala Kantor Bea dan Cukai untuk Melakukan Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah dalam Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Bidang Penegakan Hukum perlu dibentuk Tim Satuan Tugas Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu membentuk Tim Satuan Tugas Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lombok Tengah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11

Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 Tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun 2022;
5. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 6);
6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2022 ( Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Satuan Tugas Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA

Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Melakukan pengumpulan informasi terhadap barang kena cukai ilegal.
2. Menetapkan sasaran dan wilayah operasi pemberantasan barang kena cukai ilegal.
3. Melaksanakan pemberantasan barang kena cukai ilegal.
4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberantasan barang kena cukai ilegal.
5. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pemberantasan barang kena cukai ilegal kepada Bupati Lombok Tengah.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Praya  
pada tanggal 4 Juli 2022



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Inspektur Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
2. Kepala BPKAD Kab. Lombok Tengah;
3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Lombok Tengah di Praya;
5. Yang bersangkutan untuk maklum dan dilaksanakan.

## Lampiran Keputusan Bupati Lombok Tengah

Nomor : 198 Tahun 2022  
Tanggal : 4 Juli 2022  
Tentang : Pembentukan Tim Satuan Tugas Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022.

NO	Jabatan	Kedudukan dalam Tim	Keterangan
1.	Bupati Lombok Tengah	Pengarah	
2.	Wakil Bupati Lombok Tengah	Pengarah	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Tengah	Penanggung Jawab	
4.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Tengah	Ketua	
5.	Sekretaris Satpol PP Kabupaten Lombok Tengah	Sekretaris	
6.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Tengah	Anggota	
7.	Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Tengah	Anggota	
8.	Kepala Bagian Ekonomi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Tengah	Anggota	
9.	Kepala Bidang Perekonomian pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Tengah	Anggota	
10.	Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Tengah	Anggota	
11.	Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Tengah	Anggota	
12.	Kepala Bidang Ketertiban dan Ketentraman pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Tengah	Anggota	
13.	Obernard Purba ( Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Mataram)	Anggota	
14.	Lalu Danilah Utama ( Fungsional Pengelola Informasi Kepabeanaan dan Cukai pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Mataram)	Anggota	

BUPATI LOMBOK TENGAH

